

**AKIBAT HUKUM PERALIHAN KEWENANGAN  
PENGAWASAN MUATAN LEBIH DARI PEMERINTAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA KE KEMENTERIAN  
PERHUBUNGAN  
(Studi Kasus Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II  
Provinsi Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**R. FAHMI NATIGOR DAULAY  
1406200234**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 10 Mei 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : R. FAHMI NATIGOR DAULAY  
**NPM** : 1406200234  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : AKIBAT HUKUM PERALIHAN KEWENANGAN PENGAWASAN MUATAN LEBIH DARI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA KE KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Studi Kasus Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara)

**Dinyatakan** : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Tata Negara.

**PANITIA UJIAN**

Ketua


Sekretaris

  
**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

  
**FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. NURHILMIYAH, S.H., M.H
2. FAISAL, S.H., M.Hum
3. MUKHLIS, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : R. FAHMI NATIGOR DAULAY  
NPM : 1406200234  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PERALIHAN KEWENANGAN PENGAWASAN MUATAN LEBIH DARI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA KE KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Studi Kasus Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara)

PENDAFTARAN : 21 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

  
MUKHLIS, S.H., M.H  
NIDN: 0114096201



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : R. FAHMINATIGOR DAULAY  
NPM : 1406200234  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PERALIHAN KEWENANGAN  
PENGAWASAN MUATAN LEBIH DARI  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA KE  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Studi Kasus  
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi  
Sumatera Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 19 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING

  
MUKHLIS, S.H., M.H  
NIDN: 0114096201



*Stepad, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **R. FAHMI NATIGOR DAULAY**  
NPM : **1406200234**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Bagian : **Hukum Tata Negara**  
Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM PERALIHAN KEWENANGAN  
PENGAWASAN MUATAN LEBIH DARI PEMERINTAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA KE KEMENTERIAN  
PERHUBUNGAN  
(Studi Kasus Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II  
Provinsi Sumatera Utara)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 19 Maret 2019

Saya yang menyatakan



**R. FAHMI NATIGOR DAULAY**  
**1406200234**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : R. FAHMI NATIGOR DAULAY  
**NPM** : 1406200234  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara  
**JUDUL SKRIPSI** : AKIBAT HUKUM PERALIHAN KEWENANGAN PENGAWASAN MUATAN LEBIH DARI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA KE KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Studi Kasus Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara)

**Pembimbing** : MUKHLIS IBRAHIM, SH., MH.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
20/2-2019	Diterima Skripsi untuk di kembalikan - 2 bimbingan	
28/2-2019	Perbaikan - penulisan skripsi dan hasil penelitian ke pembatasan serta subbab keduanya	
8-3-2019	Diterima skripsi yang sudah di kembalikan kembali	
13-3-19	Perbaikan hasil penelitian mengenai skripsi hukumnya / SOP	
15-3-2019	Pengumpulan skripsi untuk di bimbing	

Diketahui Dekan  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(MUKHLIS IBRAHIM, SH., MH.)



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : R. FAHMI NATIGOR DAULAY  
**NPM** : 1406200234  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara  
**JUDUL SKRIPSI** : AKIBAT HUKUM PERALIHAN KEWENANGAN PENGAWASAN MUATAN LEBIH DARI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA KE KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Studi Kasus Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara)

**Pembimbing** : MUKHLIS IBRAHIM, SH., MH.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
16-3-2019	prosedur hukum peralihan kewenangan	
	akibat hukumnya	
18-3-2019	peraturan tentang sanksi pidana dan denda	
19-3-2019	asas-asas hukum dan hukum	
	di negeri	

Diketahui Dekan  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(MUKHLIS IBRAHIM, SH., MH.)

## **ABSTRAK**

### **AKIBAT HUKUM PERALIHAN KEWENANGAN PENGAWASAN MUATAN LEBIH DARI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA KE KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**(Studi Kasus Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara)**

**R. FAHMI NATIGOR DAULAY**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa sejak 1 Januari 2017, pengelolaan Jembatan Timbang beralih ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Adanya perubahan kewenangan terhadap pengelolaan Jembatan Timbang adalah sebagai salah satu langkah dalam upaya menjalankan fungsi pengawasan secara ketat agar pengoperasian Pengelolaan jembatan timbang dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bentuk peralihan kewenangan pengawasan muatan lebih dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Kementerian Perhubungan, pelaksanaan kegiatan setelah peralihan kewenangan pengawasan muatan lebih dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Kementerian Perhubungan, serta akibat hukum pelaksanaan peralihan kewenangan pengawasan muatan lebih dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Kementerian Perhubungan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat yang digunakan adalah deskriptif, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan atau studi dokumentasi. Kemudian, seluruh data informasi diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk peralihan kewenangan pengawasan muatan lebih dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Kementerian Perhubungan yaitu bentuk peralihan kewenangan pengawasan muatan lebih dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Kementerian Perhubungan yaitu dengan mengalihkan seluruh Personil, Pendanaan, Prasarana dan Sarana, dan dokumen (P3D) Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang Perhubungan pada unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor. Pelaksanaan kegiatan setelah peralihan kewenangan pengawasan muatan lebih dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Kementerian Perhubungan yaitu dengan melakukan penimbangan kendaraan bermotor beserta muatannya, melakukan perhitungan berat muatan. Akibat hukum pelaksanaan peralihan kewenangan pengawasan muatan lebih dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Kementerian Perhubungan yaitu adanya peralihan personel UPPKB menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas mengawasi kendaraan muatan lebih di bawah naungan pemerintah pusat, serta adanya tindakan terhadap pelanggaran muatan yang melebihi 5% sampai dengan 20% dari jumlah berat yang diizinkan dikenakan sanksi penilangan dan sanksi penundaan melanjutkan perjalanan dan jika pengemudi tidak bersedia baru dilakukan penurunan muatan lebihnya.

**Kata kunci: Akibat Hukum, Peralihan Pengawasan, Muatan Lebih.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Akibat Hukum Peralihan Kewenangan Pengawasan Muatan Lebih Dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Ke Kementerian Perhubungan (Studi Kasus Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Drs. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Bapak Mukhlis Ibrahim, SH., MH. selaku Pembimbing dan Bapak Fajaruddin, SH., MH yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran

sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Terima kasih juga yang secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada kepada Ayahanda H. Fakhruddin Daulay dan Ibunda Hj. Risnawati yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini. Serta terimakasih juga penulis ucapkan kepada Kakanda Fitri Amalia Daulay dan Rizka Fahrina Daulay selaku saudara Kandung yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk terselesainya skripsi ini dalam lingkungan keluarga.

Tiada gedung yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada orang yang selalu memotivasi di setiap saat yaitu Syahrul Adzim Lubis, Reza Fauzan Utama Nasution, Abdul Azis Nasution, Dani Zulfikar, Mega Suciani, Lisma Sari Ratu Sofyan, Hendi Setiawan serta teman-teman seperjuangan di Kelas E1 HTN dan teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya dan saya ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya, semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu,

diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

*Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat,*

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Medan, 19 Maret 2019  
Penulis,

**R. FAHMI NATIGOR DAULAY**  
**1406200234**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasioanal.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis Data.....	13
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Akibat Hukum.....	14
B. Pengertian Pengawasan.....	15
C. Jembatan Timbang.....	26
D. Kementerian Perhubungan.....	32

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Bentuk Peralihan Kewenangan Pengawasan Muatan Lebih Dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Ke Kementerian Perhubungan	37
B. Pelaksanaan Kegiatan Setelah Peralihan Kewenangan Pengawasan Muatan Lebih Dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Ke Kementerian Perhubungan.....	46
C. Akibat Hukum Pelaksanaan Peralihan Kewenangan Pengawasan Muatan Lebih Dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Ke Kementerian Perhubungan.....	58

### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN:**

- 1) Hasil Wawancara
- 2) Surat Basalan Riset

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Pasal ini menunjukkan bahwa susunan negara Republik Indonesia adalah bersusun tunggal. Artinya tidak ada negara dalam negara.<sup>1</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang dipilih sebagai komitmen bersama. Negara kesatuan Republik Indonesia adalah pilihan yang tepat untuk mawadahi kemajemukan bangsa. Oleh karena itu komitmen kebangsaan akan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi suatu keniscayaan yang harus dipahami oleh seluruh komponen bangsa. Dalam Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan karena merupakan landasan hukum yang kuat bahwa Negara Kesatuan tidak dapat diganggu gugat.<sup>2</sup>

Negara kesatuan (*Unitaris*) adalah apabila dalam satu negara hanya ada satu kesatuan pemerintah yang berdaulat baik keluar maupun kedalam yang disebut Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat memegang kekuasaan yang tertinggi untuk mengendalikan kekuasaan pemerintahan.<sup>3</sup>

Perubahan UUD 1945 melalui mekanisme Pasal 37 itu akhirnya terwujud berkat tuntutan masyarakat luas di era reformasi serta adanya kesadaran kolektif yang memandang bahwa ada sesuatu yang salah dalam UUD 1945. Sekalipun perubahan UUD 1945 terwujud karena tuntutan dan kesadaran kolektif tersebut, tetapi di tengah proses perubahan UUD 1945 berjalan,

---

<sup>1</sup> Dasril Radjab. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 119.

<sup>2</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. 2014. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, halaman 7.

<sup>3</sup> Umar Said Sugiarto. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 251.

ada juga sebagian pihak yang menginginkan amandeman UUD 1945 itu dihentikan.<sup>4</sup>

Perubahan konstitusi yang fundamental tersebut memang merupakan lompatan besar demokrasi, sebagaimana kita yang sudah tentu harus diikuti dengan perubahan paradigma berpikir di kalangan penyelenggaraan negara dan masyarakat luas. Hal ini penting agar ada kesesuaian dan keterhubungan antara maksud dan tujuan serta isi perubahan konstitusi.<sup>5</sup>

Hukum adalah produk politik, sebagaimana akan menjadi lain atau menjadi salah jika dasarnya adalah *das sollen* atau jika hukum tidak diartikan sebagai undang-undang. Seperti diketahui bahwa hubungan antara hukum dan politik bisa didasarkan pada pandangan *das sollen* (keinginan, keharusan) atau *das sein* (kenyataan).<sup>6</sup>

Dalam negara hukum, hukum menjadi aturan permainan untuk mencapai cita-cita bersama sebagai kesepakatan politik. Hukum juga menjadi aturan permainan untuk menyelesaikan segala macam perselisihan, termasuk juga perselisihan politik dalam rangka mencapai kesepakatan politik tadi. Dengan demikian hukum tidak mengabdikan kepada kepentingan politik sektarian dan primordial, melainkan kepada cita-cita politik dalam kerangka kenegaraan.<sup>7</sup>

Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum..

---

<sup>4</sup> Novendri M. Nggilu. 2015. *Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang Partisipatif dan Populis)*. Jakarta: UII-Press, halaman 2.

<sup>5</sup> Patrialis Akbar. 2013. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman vi.

<sup>6</sup> Moh. Mahfud MD. 2017. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 5.

<sup>7</sup> Ridwan HR. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 8.

Transportasi merupakan gambaran kasar dari tingkat kemajuan dan pola perilaku disuatu wilayah. Secara umum kegiatan transportasi adalah memindahkan orang dan/atau barang dari tempat asal ketempat tujuan dengan menggunakan modal. Kegiatan transportasi ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien yang pada dampaknya akan ikut mengembangkan roda perekonomian. Efisien dalam transportasi yang dimaksud adalah dapat memberikan kemudahan seperti dalam hal kecepatan dan biaya. Kecepatan disini juga harus memperhatikan tingkat keselamatan pengguna jalan baik pengemudi maupun pengguna jasa yang lain, sedangkan biaya disini pengaruh terhadap bahan bakar yang digunakan untuk melakukan perjalanan yang dipengaruhi oleh faktor sarana itu sendiri dan prasarana.

Pesatnya pembangunan dan perkembangan perekonomian Indonesia yang sedang tumbuh semakin baik,<sup>8</sup> menyebabkan tingginya tingkat keefektifan laju pertumbuhan transportasi. Efektif yang dimaksud berkaitan dengan waktu perjalanan dengan kemudahan akses jalan yang dipakai untuk sampai ketempat tujuan. Transportasi darat merupakan sektor penting dan strategis dalam menunjang pembangunan bangsa dan negara. Sektor ini dapat memperlancar perekonomian, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mampu mempengaruhi semua aspek kehidupan Bangsa dan Negara. Di samping berperan sebagai penunjang dan penggerak pertumbuhan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan serta pemerataan hasil pembangunan. Untuk mewujudkan peran transportasi dimaksud harus didukung dengan pengadaan sarana dan prasarana

---

<sup>8</sup> Ryan Firdiansyah Suryawan. 2013. *Pengantar Kepabeanan, Imigrasi dan Karantina*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 1.

yang memadai dan seimbang. Sarana yang dimaksud adalah kendaraan sebagai alat angkutan. Kemudian yang dimaksud dengan prasarana adalah jalan serta jembatan timbang sebagai alat pengawasan dan pengamanan jalan.

Melihat kegiatan transportasi jalan saat ini, berbagai tipe ukuran kendaraan terlihat setiap hari beroperasi di jalan mulai dari truk gandeng tunggal sampai truk yang memiliki gandengan dua, yang mengangkut berbagai macam komoditi dan hasil industri. Dengan kasat mata saja masyarakat sudah dapat mengetahui bahwa sebagian besar truk tersebut melakukan pelanggaran ketentuan muatan dengan kelebihan yang cukup besar. Sementara itu, jalan yang dibangun dan ditetapkan pada perencanaan jalan di Provinsi Sumatera Utara hanya mempunyai kemampuan/daya dukung dengan tekanan maksimal 8 ton untuk sumbu tunggal, 15 ton untuk sumbu truk gandengan dua dan 20 ton untuk sumbu truk gandengan tiga. Akibat dari pelanggaran ketentuan-ketentuan muatan ini, tidak hanya berakibat pada kerusakan jalan, tetapi juga berbahaya bagi keselamatan kendaraan dan pemakai jalan.

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan keselamatan di jalan raya, Kementerian Perhubungan mengoperasikan kembali Jembatan Timbang. Peresmian Pengoperasian 25 Unit Jembatan Timbang ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan transportasi darat kepada masyarakat, khususnya terkait keselamatan, keamanan dan pelayanan transportasi darat. Pengoperasian Jembatan Timbang harus terwujud semangat *good government* dan *clean government*. Untuk mewujudkannya harus didasari niat berubah kearah positif.

Penyelenggaraan pemerintah daerah pada Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari pola sentralisasi ke desentralisasi sehingga menunjukkan perubahan yang signifikan dalam Pembangunan Daerah. Dengan adanya perubahan pola tersebut, Pemerintah Daerah selanjutnya lebih dapat menjalankan fungsi pokok pemerintah yaitu fungsi Pengaturan, Pelayanan, Pemberdayaan dan fungsi Pembangunan secara cepat dan tepat pada Daerahnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa sejak 1 Januari 2017, pengelolaan Jembatan Timbang beralih ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Adanya perubahan kewenangan terhadap pengelolaan Jembatan Timbang adalah sebagai salah satu langkah dalam upaya menjalankan fungsi pengawasan secara ketat agar pengoperasian Pengelolaan jembatan timbang dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana jembatan Timbang merupakan alat pengawasan angkutan barang dari kelebihan muatan untuk menjaga kelaikan kendaraan dan kerusakan jalan akibat muatan lebih. Namun kenyataan selama ini Jembatan Timbang terkesan sebagai sarang pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah atau disebut Retribusi Daerah.

Pemerintah Pusat tidak mengenal istilah retribusi. Oleh karenanya sejak beralihnya kewenangan pengelolaan Jembatan Timbang kepada pemerintah pusat, tidak ada lagi pungutan dalam bentuk apapun. Karena itu sudah termasuk Pungutan Liar. Sebagaimana peralihan kewenangan tersebut pada awalnya

dipegang oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sehingga dengan beralihnya kewenangan tersebut kepada Kementerian Perhubungan dapat menjadi lebih baik dan efisien, sehingga penertiban dalam pengawasan truk yang memiliki muatan lebih dapat terawasi dengan baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul: **“Akibat Hukum Peralihan Kewenangan Pengawasan Muatan Lebih Dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Ke Kementerian Perhubungan (Studi Kasus Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara)”**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka ada permasalahan yang menarik perhatian penulis, antara lain:

- a. Bagaimana bentuk peralihan kewenangan pengawasan muatan lebih dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Kementerian Perhubungan?
- b. Bagaimana pelaksanaan kegiatan setelah peralihan kewenangan pengawasan muatan lebih dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Kementerian Perhubungan?
- c. Bagaimana akibat hukum pelaksanaan peralihan kewenangan pengawasan muatan lebih dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Kementerian Perhubungan?

### **2. Faedah Penelitian**

Faedah penelitian ini ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama:

- a. Secara Teoritis
  - 1) Dilakukannya penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran

mengenai akibat hukum peralihan kewenangan pengawasan muatan lebih dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Kementerian Perhubungan.

- 2) Adanya penelitian ini diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mengenai akibat hukum peralihan kewenangan pengawasan muatan lebih.

#### b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak pemerintah khususnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian Perhubungan mengenai peralihan kewenangan pengawasan muatan lebih dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Kementerian Perhubungan.

### **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk peralihan kewenangan pengawasan muatan lebih dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Kementerian Perhubungan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan setelah peralihan kewenangan pengawasan muatan lebih dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Kementerian Perhubungan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum pelaksanaan peralihan kewenangan pengawasan muatan lebih dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Kementerian Perhubungan.

### **C. Definisi Operasional**

Penelitian yang diajukan yaitu “Akibat Hukum Peralihan Kewenangan Pengawasan Muatan Lebih Dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Ke

Kementerian Perhubungan (Studi Kasus Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara)”, maka definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Akibat Hukum adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.
2. Peralihan adalah pergantian (dari keadaan yang satu pada keadaan lain).
3. Kewenangan diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.
4. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
5. Muatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar muat yaitu barang yang diangkut dengan kendaraan.
6. Kementerian Perhubungan (disingkat Kemenhub RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan transportasi.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Skripsi Arga Hendrianto, NIM: 060710101126, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, tahun 2013 dengan judul: “Kajian Yuridis Terhadap Jembatan Timbang Dalam Fungsi Pengawasan Angkutan Barang Oleh Pemerintah Daerah”. Skripsi ini bertujuan memahami mekanisme jembatan timbang bagi kendaraan angkutan barang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan sanksi hukum bagi pengguna jembatan timbang yang melanggar. Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), sehingga dapat dikatakan pembahasan dalam penelitian juga berbeda pula dengan penelitian yang penulis lakukan yang lebih pada penelitian lapangan.
2. Skripsi Alan Kusuma, NPM: 07.940.178, mahasiswa Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, tahun 2014 dengan judul: “Pengawasan Tonase Kendaraan Barang Melalui Jembatan Timbang (studi Kasus Jembatan Timbang Lubuk Buaya Kota Padang)”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terkait lingkup pembahasannya, sebagaimana penulis lebih mengkaji bentuk peralihannya, dan sedikit hanya mengkaji mengenai pengawasannya, serta penulis lebih mengkaji secara luas di beberapa jembatan timbang di Provinsi Sumatera Utara, sedangkan penelitian yang sama hanya mengkaji pengawasan dalam satu jembatan timbang saja.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik kajian yang penulis angkat kedalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merek pada kemasan oli federal.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan penelitian bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>9</sup>

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis Penelitian hukum ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadupadankan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris menurut Soerjono Soekanto meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.<sup>10</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin membagi penelitian hukum empiris menjadi 2 (dua) macam, yaitu penelitian berlakunya hukum dan penelitian

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

<sup>10</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 18.

identifikasi hukum tidak tertulis. Penelitian berlakunya hukum dibedakan lagi menjadi 2 (dua), yaitu penelitian efektifitas hukum dan penelitian dampak hukum.<sup>11</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>12</sup>

## **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-qur'an. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari laangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung dari pihak Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara yang berwenang memberikan atau mengeluarkan pendapat mengenai peralihan kewenangan pengawasan muatan lebih dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Kementerian Perhubungan.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

c. Data Sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara yang didapat langsung dari Mas Selamat Riyadi, SH sebagai Kasubbag Tata Usaha pada Balai Transportasi Darat (BPTD) wilayah II Provinsi Sumatera Utara yang khususnya menangani pengawasan muatan lebih dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Kementerian Perhubungan. Dan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam publik yang dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam yang dimaksud.

## **5. Analisis Data**

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

---

<sup>13</sup> Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 66.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Akibat Hukum**

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan lain perkataan, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.<sup>14</sup>

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.<sup>15</sup>

Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum. Akibat hukum dapat dikatakan sebagai segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah dianggap sebagai akibat hukum. Suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum

Berdasarkan uraian tersebut, untuk dapat mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah:

---

<sup>14</sup> R. Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 295.

<sup>15</sup> Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 86.

1. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum;
2. Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembangan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum.

## **B. Pengertian Pengawasan**

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga merupakan usaha sadar dan sistemik untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional yang diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pendapat yang tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas,

bahwa pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.

Pengertian Pengawasan menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir adalah “setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai”. Sedangkan menurut Sondang P. Siagian, Pengertian Pengawasan adalah “proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.<sup>16</sup>

Djamaluddin Tanjung dan Supardan mengemukakan Pengertian Pengawasan yaitu:

Salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai.<sup>17</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah fungsi yang harus dilakukan dalam suatu manajemen. Pengawasan dimaksudkan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Jadi maksud pengawasan

---

<sup>16</sup> Anonim, “Pengertian dan Tujuan Pengawasan”, melalui <http://www.pengertianpakar.com>, diakses Rabu, tanggal 20 Maret 2019, pukul 06.10 WIB.

<sup>17</sup> *Ibid.*

adalah untuk memastikan hal yang telah direncanakan dan diorganisasikan berjalan sebagaimana mestinya atau tidak.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan kegiatan bisa berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif), sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Semua aktifitas organisasi harus diawasi dengan pengawasan yang baik, efektif dan efisien yang harus dilakukan secara sistematis. Pengawasan yang sistematis akan memberikan hasil yang optimal.

Pengawasan merupakan penilaian dan koreksi atas pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh bawahan dengan maksud untuk mendapatkan keyakinan atau menjamin bahwa tujuan-tujuan perusahaan dan rencana-rencana yang digunakan untuk mencapainya dilaksanakan. Sebagaimana perencanaan dan pengawasan merupakan dua sisi mata uang, sehingga jelas bahwa tanpa adanya perencanaan, pengawasan tidak akan mungkin dilaksanakan karena tidak ada pedoman untuk

melaksanakan pengawasan, rencana tanpa pengawasan berarti penyimpangan atau penyelewengan yang serius tanpa alat pencegahnya.

Upaya untuk mendapatkan pengawasan yang efektif, maka perlu dipenuhi prinsip-prinsip dari pengawasan itu sendiri. Prinsip-prinsip pengawasan antara lain:

1. Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi.
2. Pengawasan harus bersifat objektif, jujur, dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
3. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan-peraturan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran atas prosedur yang telah ditetapkan, dan berorientasi terhadap tujuan (manfaat) dalam pelaksanaan pekerjaan.
4. Pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerjaan.
5. Pengawasan harus berdasarkan standar yang objektif, teliti dan tepat.
6. Pengawasan harus bersifat terus-menerus (*continue*).
7. Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik (*feedback*) terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan, dan kebijaksanaan untuk waktu yang akan datang.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan adalah:

1. Kesesuaian dengan sifat dan kebutuhan kegiatan. Sistem pengawasan harus mencerminkan atau sesuai dengan sifat pekerjaan yang diawasi.
2. Menghasilkan umpan balik. Pengawasan harus memungkinkan adanya umpan balik, secara cepat berupa informasi untuk keperluan tindak lanjut.

3. Melaporkan penyimpangan. Sistem pengawasan harus dengan cepat memungkinkan pelaporan adanya penyimpangan, atau pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana.
4. Efisiensi dan efektifitas. Sistem pengawasan harus secara mudah, cepat, dan tepat memberikan gambaran tentang kegiatan pencapaian tujuan dan pelaksanaan rencana.
5. Ekonomis. Nilai hasil (*output*) pengawasan haruslah seimbang dengan biaya atau pengorbanan yang dilakukan untuk melaksanakan pengawasan tersebut.
6. Fleksibilitas. Pengawasan hendaknya dimungkinkan untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan.
7. Kesesuaian dengan susunan organisasi. Sistem pengawasan hendaknya sejalan dengan susunan organisasi yang ada, yaitu dengan perlu memperhatikan irarki, sistem pendelegasian wewenang dan pembagian tugas.
8. Dapat dipahami dengan mudah. Sistem pengawasan harus mudah dipahami oleh mereka yang menggunakan, yaitu yang mengawasi dan yang diawasi.
9. Menjamin tindakan korektif. Pengawasan harus bermanfaat, yang berarti bahwa sistem pengawasan harus menjamin adanya tindakan korektif.
10. Mengembangkan pengawasan diri sendiri (*self control*).  
  
Sistem pengawasan hendaknya memungkinkan pengembangan pengawasan diri sendiri (*self control*) dari pelaksanaan. Ini berarti mengembangkan rasa tanggung jawab para pelaksana kegiatan.
11. Mengembangkan pengawasan secara pribadi (*personal control*) dari pimpinan.

Hendaknya sistem pengawasan memungkinkan pengembangan pengawasan secara pribadi (*personal*) dari pimpinan terhadap bawahan.

12. Memperhatikan faktor manusia.

Prosedur merupakan suatu rangkaian kegiatan melalui anggota-anggota suatu organisasi untuk mengatur kegiatan yang harus dilakukan. Selain itu prosedur adalah suatu proses untuk mengetahui apa yang harus dikerjakan yaitu berupa langkah-langkah atau tahap-tahap pelaksanaan tugas.

Prosedur pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Observasi. Hal yang perlu dipertimbangkan bahwa pimpinan atau atasan secara periodik harus mengadakan observasi terhadap bawahannya, yaitu mengenai cara bekerja, sistem bekerjanya dan hasil-hasil pekerjaannya serta mengenai pengaruh dari kegiatan observasi tersebut. Observasi sebaiknya direncanakan dan dilakukan secara sistematis.
2. Pemberian contoh. Pemberian contoh merupakan suatu hal yang harus dilakukan pemimpin, karena pemberian contoh seringkali dapat membantu dari kegiatan pengawasan itu sendiri. Hal ini dikarenakan pemberian contoh oleh pimpinan biasanya akan dijadikan norma yang diikuti oleh bawahan. Jadi dapat dikatakan bahwa apa yang dilakukan pimpinan seharusnya dikerjakan juga oleh bawahan. Pimpinan akan segera menindak bawahannya apabila pimpinan tersebut tidak dapat mengerjakannya.
3. Catatan dan laporan. Pencatatan dan pelaporan mempunyai nilai pengawasan, sekalipun dalam penggunaannya diperlukan waktu dan tenaga yang banyak.

Pencatatan dan pelaporan ini merupakan hal yang penting bagi organisasi sebagai suatu alat pembuktian.

4. Pembatasan wewenang. Pembatasan wewenang perlu dilakukan supaya tidak terjadi penyimpangan. Suatu jabatan dalam organisasi perlu dilakukan pembatasan wewenang agar tidak melebihi wewenang yang telah diberikan sehingga kemungkinan adanya penyimpangan dalam penggunaan wewenang dapat dihindarkan.
5. Menentukan peraturan-peraturan, perintah-perintah, dan prosedur. Dalam menentukan peraturan, perintah dan prosedur pengawasan, pimpinan mempunyai peranan penting dalam pengawasan tugas rutin dan dapat mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik dari pelaksanaan yang dilakukan oleh orang-orang di dalam suatu organisasi. Peraturan pada umumnya melarang bentuk tingkah laku yang khusus atau apabila diizinkan dapat mengganggu usaha-usaha serta membahayakan kehidupan suatu organisasi. Perintah adalah memberikan informasi kepada individu-individu apa yang harus dikerjakan sesuai dengan situasi yang mungkin terjadi pada suatu waktu yang terus-menerus dan dapat berulang. Sedangkan prosedur adalah mengatur kegiatan yang harus dilakukan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan melalui anggota-anggota suatu organisasi untuk melayani dan menerima dalam suatu situasi tertentu.
6. Anggaran. Anggaran merupakan suatu petunjuk untuk mengembangkan dan memajukan organisasi, juga merupakan suatu alat penilaian suksesnya suatu rencana. Di samping itu anggaran merupakan suatu alat pengawasan (*control*)

yang dapat menghubungkan antara rencana pelaksanaan dan pengawasan. Pengawasan melalui anggaran adalah suatu pembatasan dari kegiatan yang menjadi ruang lingkupnya. Dari anggaran itu juga akan diketahui kekurangan-kekurangan dari perencanaan sebagai dasar untuk meninjau kembali anggaran untuk anggaran selanjutnya. Apabila dana tidak ditinjau kembali berarti perencanaan anggaran kurang sempurna, sebab rencana hanya dapat berjalan dengan sumber dana yang diperlukan.

7. Sensor. Sensor adalah suatu tindakan pengamanan agar kesalahan-kesalahan yang akan diperbuat dapat segera dicegah dan diperbaiki. Dengan kata lain sensor merupakan tindakan preventif yaitu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan adanya sensor ini diharapkan tidak akan terjadi lagi tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki.
8. Tindakan disiplin. Pengawasan melalui tindakan disiplin akan mempunyai pengaruh sampai di mana tindakan yang bersifat korektif dan refresif itu dijalankan. Sensor yang merupakan bentuk yang lunak dari tindakan disiplin, mungkin akan dapat membantu perbaikan dalam beberapa hal. Tetapi dalam hal lain mungkin perlu dilakukan tindakan disiplin yang lebih keras.

Pengawasan pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk memastikan apakah tujuan organisasi tercapai, apabila terjadi penyimpangan dimana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Pengawasan merupakan suatu proses yang sangat penting karena:

1. Dengan adanya pengawasan, suatu pekerjaan diharapkan dapat berjalan sesuai pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya.
2. Untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat.
3. Untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>18</sup>

Pengawasan adalah suatu kegiatan atau program meliputi proses-proses sebagai berikut, yaitu:

1. Menetapkan standar yang digunakan dalam pengawasan.

Dalam melakukan pengawasan maka harus adanya standar sehingga dapat menilai pelencengan yang ada dimana standar ini dikenal juga sebagai sebuah ketentuan yang harus diikuti, setelah adanya standar maka dilakukan penilaian terhadap objek pengawasan untuk melihat hal atau bagian mana yang salah atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan atau standar, dan setelah diadakan penilaian dan diketahui jika terdapat penyimpangan maka dilakukan tindakan koreksi terhadap pelanggaran ketentuan yang ada.

2. Menilai atau mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai.

Tindakan penilaian dalam mengawasi pengguna kendaraan barang truk bertonase berat mengenai daya angkut, dan kepatuhan kewajiban sebagai wujud mengedepankan keamanan dan kenyamanan pengguna kendaraan dan

---

<sup>18</sup> Gesaki Daitia Anugerah. "Pengawasan Kendaraan Truk Bertonase Berat Di Jalan Umum Kota Pekanbaru", *dalam JOM FISIP*, Vol. 5 No. 1 – April 2018, halaman 6.

pengguna kendaraan lainnya, yaitu kendaraan muatan barang harus mematuhi kewajiban dengan tidak melebihi muatanyang ditentukan, penutup terpal dan keamanan muatan bagi pengguna kendaraan dan pengendara lain sesuai dengan peraturan tentang kewajiban pengguna kendaraan truk bertonase berat tersebut.

### 3. Tindakan Perbaikan

Setelah diadakan penilaian dan diketahui jika terdapat penyimpangan maka dilakukan tindakan perbaikan terhadap pelanggaran ketentuan yang ada. Tindakan perbaikan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan kewajiban pengguna kendaraantruk bertonase berat dilaksanakan melalui kegiatan pemberian sanksi administrasi. Pelanggaran peraturan penggunaan jalan atau ketentuan yang ditetapkan, maka apabila terjadi penyimpangan/pelanggaran dapat dikenakan sanksi ditempat berupa pembongkaran muatan dan sanksi administrasi berupa pencabutan izin perusahaan, pencabutan izin operasi dan/atau izin trayek serta rekomendasi pencabutan izin usaha.<sup>19</sup>

Pengawasan merupakan salah satu dari fungsi manajemen. Pengawasan diperlukan agar tujuan yang hendak dicapai bisa diraih dan efisien serta efektif. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya pengawasan. Di dalam Islam, fungsi pengawasan dapat terungkap pada ayat-ayat di dalam al Qur'an surat As-Shof ayat 3:

**كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ**

Artinya: “Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan”.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 7-10.

Ayat tersebut memberikan ancaman dan peringatan terhadap orang yang mengabaikan pengawasan terhadap perbuatannya. Selain ayat tersebut, terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang pengawasan antara lain dalam Surat Al Sajdah, ayat 5 berikut :

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

Artinya : “Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu”.

Kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT adalah pengatur alam. Keteraturan alam raya ini, merupakan bukti kebesaran Allah SWT dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah SWT telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini.

Sejalan dengan kandungan ayat tersebut, pengawasan merupakan sebuah proses pemanfaatan semua sumber daya melalui bantuan orang lain dan bekerjasama dengannya, agar tujuan bersama bisa dicapai secara efektif, efisien, dan produktif. Fungsi manajemen adalah merancang, mengorganisasikan, memerintah, mengoordinasi, dan mengendalikan. Sejalan dengan ayat di atas, Allah Swt memberi arahan kepada setiap orang yang beriman untuk mendesain rencana apa yang akan dilakukan dikemudian hari, sebagaimana Firman-Nya dalam Al-Qur’an Surat Al Hasyr: 18 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلِنَنْظُرَ نَفْسٍ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

### **C. Jembatan Timbang**

Sebagai upaya pengawasan dan pengamanan prasarana dan sarana lalu lintas dan angkutan jalan, digunakan alat penimbangan yang dapat menimbang kendaraan bermotor sehingga dapat diketahui berat kendaraan beserta muatannya. Alat penimbangan tersebut berupa jembatan timbang yang keberadaannya merupakan salah satu kebijakan untuk melindungi kerusakan jalan akibat muatan lebih serta untuk keselamatan lalu lintas.<sup>20</sup> Alat penimbangan yang dipasang secara tetap tersebut dilengkapi dengan fasilitas penunjang dan dioperasikan oleh pelaksana penimbangan.

Jembatan Timbang atau UPPKB (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor) adalah unit di bawah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang bertugas melakukan pengawasan, pencatatan dan penindakan bagi angkutan barang yang beroperasi di ruas jalan sebagai upaya untuk menjaga kondisi prasarana jalan raya dan keselamatan lalu lintas di jalan raya. Dan merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk melakukan perlindungan bagi jalan terhadap kerusakan akibat muatan berlebih dan keselamatan lalu lintas. Fungsi tersebut meliputi tata cara pemuatan, jenis yang diangkut, tujuan, berat barang, jenis, dimensi dan tipe kendaraan serta kelaikan kendaraan. Jenis kendaraan yang dilakukan penimbangan adalah semua angkutan barang kecuali angkutan

---

<sup>20</sup> Nicolas Ananto Seno W, dkk. “Analisis Antrian Angkutan Barang Pada Jembatan Timbang Dengan Metode Simulasi Multiple Channel(Studi Kasus Pada Jembatan Timbang Sarang)”, *dalam Jurnal Karya Teknik Sipil*, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2014, halaman 2.

kontainer, tangki BBM dan BBG, angkutan barang berbahaya dan angkutan alat berat.

Pemasangan jembatan timbang atau UPPKB dilakukan di ruas jalan nasional dan ruas jalan strategis nasional seperti kawasan industri, sentra produksi, pelabuhan, jalan tol dan kawasan strategis lainnya. UPPKB dibedakan dalam 2 tipe berdasarkan jumlah kendaraan yang melalui ruas jalan lokasi UPPKB atau jembatan timbang berada tiap hari yaitu, Tipe I adalah jembatan timbang atau UPPKB yang terletak pada ruas jalan dengan jumlah angkutan barang lebih kecil dari 2000 kendaraan per-arah perhari sehingga membutuhkan satu platform alat timbang. Tipe II adalah jembatan timbang atau UPPKB yang berada di ruas jalan dengan jumlah angkutan barang minimal 2000 kendaraan per-arah perhari sehingga membutuhkan lebih dari satu platform alat penimbang. Jenis platform alat penimbang mempunyai persyaratan tertentu yaitu mampu menimbang minimal 80 ton. Panjang platform alat penimbang minimal 18 meter. Memakai Satuan Sistem Internasional (SI). Mempunyai sistem elektronik digital. Saat ini jembatan timbang yang ada tidak efektif dalam upaya menjaga jalan dari kerusakan karena adanya toleransi muatan berlebih melalui jembatan timbang.<sup>21</sup>

Jembatan timbang adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan barang/truk yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat dipindah-pindahkan (*portable*) yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya digunakan untuk pengawasan jalan ataupun untuk mengukur besarnya

---

<sup>21</sup> Ruktiningsih, R. "Evaluasi Keberlanjutan Jembatan Timbang Di Jawa Barat", dalam *Jurnal Widyakala* Volume 4 No.1 Maret 2017, halaman 5.

muatan pada industri, pelabuhan ataupun pertanian. Sebenarnya istilah yang benar adalah Timbangan Jembatan. Informasi dan Pelayanan Jembatan Timbang baru.<sup>22</sup>

Fungsi jembatan timbang pada dasarnya meliputi:

1. Fungsi pemantauan. Hal ini dilakukan untuk melihat gelagat atau tren lalu-lintas angkutan barang dan kelebihan muatan. Tentu saja dengan perkembangan yang pesat jenis kendaraan, maka jembatan timbang yang lama tidak mampu lagi memantau lalu lintas angkutan barang dewasa ini, karena jembatan timbang lama memiliki kapasitas rendah dan timbangan yang pendek.
2. Fungsi pengawasan. Lalu-lintas angkutan barang perlu diawasi tonasenya dan jenis barangnya, agar Pemerintah dapat mengawasi permintaan dan penawaran dari barang tersebut.
3. Fungsi penindakan. Tiap jalur atau ruas jalan mempunyai kelas jalan, yang berarti kemampuan daya dukung jalan berdasarkan Keputusan Menteri. Untuk menjaga kerusakan jalan perlu dilakukan penindakan berdasarkan berat tonase yang diijinkan, berikut toleransinya, di mana kendaraan bermotor tidak boleh melebihi muatan, pada jaringan jalan masing-masing pulau berikut ini. Dengan ketentuan ini, maka kendaraan yang melebihi muatan akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>23</sup>

Berdasarkan hal tersebut, adapun jenis-jenis jembatan timbang, diantaranya:

1. Jembatan timbang konvensional. Jembatan timbang konvensional terdiri dari suatu platform untuk menimbang seluruh kendaraan beserta muatannya,

---

<sup>22</sup> Anonim, "Jembatan Timbang", melalui <https://id.wikipedia.org>, diakses Rabu, tanggal 20 Maret 2019, pukul 06.10 WIB.

<sup>23</sup> *Ibid.*

sehingga dibutuhkan platform sepanjang 10 meter sehingga keseluruhan as roda truk rigid dapat berada dalam platform, sedang untuk gandengan dan tempelan biasanya ditimbang terlebih dahulu truk penarik kemudian baru dilakukan penimbangan terhadap kereta gandengan atau kereta tempelannya.

2. Jembatan timbang sumbu. Adalah timbangan yang menimbang muatan sumbu, di mana masing-masing sumbu ditimbang satu persatu kemudian untuk mengetahui berat keseluruhan truk dilakukan perjumlahan.
3. Jembatan timbang *portable*. Merupakan timbangan yang bisa dipindah-pindahkan, dapat berupa timbangan untuk masing-masing roda atau untuk seluruh kendaraan sekaligus.
4. Jembatan timbang modern. Sehubungan dewasa ini konfigurasi kendaraan dan arus lalu-lintas yang tinggi, maka diperlukan jembatan timbang modern. Jembatan timbang modern ini harus secara otomatis menimbang kendaraan yang lewat, yaitu dengan timbangan elektronik digital yang terkomputerisasi, artinya secara otomatis kendaraan akan ditimbang secara keseluruhan dan batas-batas toleransi pelanggaran yang diijinkan.<sup>24</sup>

Penyelenggaraan penimbangan pada jembatan timbang menjadi tanggung jawab Dinas Lalu lintas Dan Angkutan Jalan yang pengoperaiannya dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas, tentang Tarif Ijin Dispensasi Kelebihan Muatan. Sementara itu fungsi dan Misi jembatan timbang meliputi: menjaga jalan dari kerusakan akibat beban muatan, memantau kendaraan angkutan barang dan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

penempatan muatan, serta sebagai sarana pengumpulan data lalu lintas untuk proses perencanaan dan pengendalian transportasi.

Penimbangan kendaraan beserta muatannya dilakukan dengan tata cara penimbangan kendaraan beserta muatannya dan penimbangan terhadap masing-masing sumbu, perhitungan berat muatan dilakukan dengan cara mengurangi hasil penimbangan kendaraan beserta muatannya dengan berat kendaraan yang telah ditetapkan dalam buku uji, kelebihan berat muatan dapat diketahui dengan cara membandingkan berat muatan yang ditimbang dengan daya angkut yang diijinkan dalam buku uji atau plat samping kendaraan bermotor, kelebihan muatan pada tiap-tiap sumbu dapat di ketahui dengan cara membandingkan hasil penimbangan setiap sumbu dengan muatan terberat pada kelas jalan yang dilalui, kelebihan berat muatan atau muatan pada tiap-tiap sumbu dari yang ditetapkan dalam buku uji tidak dinyatakan sebagai pelanggaran, kelebihan muatan untuk masing-masing jenis mobil barang ditetapkan berdasarkan konfigurasi sumbu yang dapat diberikan Ijin Dispensasi Kelebihan Muatan Mobil Barang dari daya angkut yang ditetapkan dalam Buku Uji Berkala.

Berdasarkan hal tersebut, dalam memproses penimbangan kendaraan, karenanya diterapkan sebagai berikut, kendaraan masuk komplek jembatan timbang melewati jalur masuk, kendaran bubar di atas platform untuk ditimbang, orang yang bertugas timbang mengaktifkan timbangan untuk diawasi berat kendaraan, untuk jembatan timbang modern, orang yang bertugas kemudian memasukkan data JBB/JBKB kendaraan, dan komputer menghitung secara otomatis, jikalau hasilnya bahwa terjadi kelebihan muatan, karenanya sopir/kenek

kemudian membayar denda berdasarkan dengan kelebihan muatan, namun jikalau kelebihan muatan terlalu besar berdasarkan peraturan, karenanya kendaraan kemudian mengikuti jalur gudang/palataran penyimpanan muatan lebih, dan kendaraan mengikuti jalur timbangan untuk ditimbang sekali lagi, jikalau sedang kelebihan muatan masuk ke palataran penumpukan barang, serta jika kalau sudah sesuai atau tidak melampaui beban yang ditentukan, maka kendaraan keluar melewati jalur keluar. Pada jembatan timbang modern terdapat dua deteksi penimbangan yaitu penimbangan awal. Kendaraan masuk pada alat deteksi awal, di mana secara otomatis kendaraan yang kelebihan muatan yang amat sangat sekali terdeteksi yang tidak masuk dalam toleransi, dan harus masuk jalur pembongkaran untuk membongkar kelebihan muatan, kemudian masuk lagi ke deteksi awal. Dan Penimbangan Kendaraan. Kendaraan yang sudah sesuai masuk jalur penimbang dan bubar di palform untuk ditimbang. Jikalau sedang kedapatan kelebihan muatan yang masuk dalam tolrensi, karenanya sopir/kenek bayar denda dan retribusi, atau yang sesuai terus keluar setelah membayar retribusi.

Kerugian Kelebihan Muatan Dalam buku dinas perhubungan, kelebihan muatan pada kendaraan dapat mengakibatkan dampak kerugian antara lain kerusakan jalan, misalnya menyangkut biaya pemeliharaan jalan dan umur layanan jalan, kerusakan kendaraan, misalnya menyangkut umur operasi kendaraan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, misalnya untuk keselamatan lalu lintas terdapat batasan dimensi kendaraan yaitu lebar maksimum 2,5 m. Tinggi maksimum 4,2 m atau lebih kecil dari  $1,7 \times$  lebar kendaraan, panjang maksimum kendaraan tunggal 12 m. Sedangkan untuk kendaraan rangkaian

gandeng 18 m, polusi udara dan suara, misalnya kecepatan kendaraan turut mempengaruhi adanya polusi udara.

Jalan dapat didefinisikan sebagai prasarana perhubungan darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Peranan penting jalan meliputi mendorong pengembangan satuan wilayah pengembangan semakin merata, merupakan suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan.

#### **D. Kementerian Perhubungan**

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (disingkat Kemenhub RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan transportasi. Tidak ada suatu ketentuan dalam UUD 1945 yang menyebutkan suatu badan sebagai kumpulan menteri-menteri. Pasal 17 UUD 1945 hanya mengenai menteri-menteri dengan tiada kualifikasi yang lebih lanjut.<sup>25</sup>

Visi Kementerian Perhubungan adalah “Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.” Pelayanan transportasi yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman (*security*), selamat (*safety*), nyaman (*comfortable*), tepat waktu (*punctuality*), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

---

<sup>25</sup> Titik Triwulan Tutik. 2015. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, halaman 209.

Pelayanan transportasi yang berdaya saing diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (*affordability*) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif. Pelayanan transportasi yang memberikan nilai tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peranserta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mencapai visi, dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi

Dalam upaya mengurangi/menurunkan tingkat kecelakaan dari sektor transportasi pemerintah terus berupaya secara bertahap membenahi sistem keselamatan dan keamanan transportasi menuju kondisi *zero to accident*. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak saja bertumpu kepada penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan namun peningkatan kualitas SDM transportasi, pembenahan regulasi di bidang keselamatan/keamanan maupun sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.

2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah

Kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi yang perlu mendapatkan perhatian adalah aksesibilitas di kawasan pedesaan, kawasan pedalaman, kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar masih menjadi tanggungjawab pemerintah.

3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi

Dalam kondisi keuangan negara yang terimbas krisis keuangan dunia tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan jasa transportasi karena masih terdapat beberapa operator yang memiliki keterbatasan kemampuan melakukan perawatan dan peremajaan armada, demikian pula pemerintah secara bertahap dengan dana yang terbatas melakukan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur, sedangkan belum seluruh masyarakat pengguna jasa memiliki daya beli yang memadai. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional, perlu diupayakan peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi menuju kepada kondisi yang dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat, sejalan dengan pemulihan pasca krisis keuangan global, melalui rehabilitasi dan perawatan sarana dan prasarana transportasi.

4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan penegakan hukum secara konsisten

Sesuai dengan prinsip *good governance* melalui penerbitan 4 (empat) paket undang-undang di sektor transportasi telah dilaksanakan restrukturisasi dan reformasi dalam penyelenggaraan transportasi dengan pemisahan yang jelas antara peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Restrukturisasi di bidang kelembagaan, menempatkan posisi Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perhubungan kepada daerah dalam bentuk dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Reformasi di bidang regulasi (*regulatory reform*) diarahkan kepada penghilangan restriksi yang memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peranserta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa transportasi. Restrukturisasi dan reformasi di bidang SDM diarahkan kepada pembentukan kompetensi dan profesionalisme insan perhubungan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki wawasan global dengan tetap mempertahankan jati dirinya sebagai manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

5. Mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim

Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa transportasi dititikberatkan kepada penambahan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, perbaikan pelayanan melalui pengembangan dan penerapan teknologi transportasi yang ramah lingkungan sesuai dengan isu

perubahan iklim (*global warming*) sejalan dengan perkembangan permintaan dan preferensi masyarakat. Dalam peningkatan kapasitas dan pelayanan jasa transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana induk, pedoman teknis dan skema pendanaan yang ditetapkan.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk Peralihan Kewenangan Pengawasan Muatan Lebih Dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Ke Kementerian Perhubungan**

Pengawasan beban muatan angkutan barang melalui jembatan timbang merupakan salah satu upaya menjaga jalan senantiasa dalam kondisi baik. Berdasarkan hal tersebut, sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan UPPKB dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemerintah Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penyelenggaraannya, UPPKB seringkali dijadikan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga fungsi UPPKB sebagai alat pengawasan dan pengamanan jalan tidak dapat terlaksanakan secara maksimal.

Sebagai tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dari 141 UPPKB yang wajib diserahkan kepada Kementerian Perhubungan, pengelolaannya dari Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Pusat, terdapat 9 Jembatan Timbang yang menjadi proyek percontohan sebagai berikut :

1. UPPKB di Pulau Jawa :
  - c. UPPKB Losarang (Provinsi Jawa Barat);
  - d. UPPKB Wanareja (Provinsi Jawa Tengah);
  - e. UPPKB Widang (Provinsi Jawa Timur);
  - f. UPPKB Widodaren (Provinsi Jawa Timur).

2. UPPKB di Pulau Sumatera :

- a. UPPKB Senawar Jaya (Provinsi Sumatera Selatan);
- b. UPPKB Sarolangun (Provinsi Jambi);
- c. UPPKB Seumadam (Provinsi Aceh).

3. UPPKB di Pulau Sulawesi :

- a. UPPKB Bitung (Provinsi Sulawesi Utara);
- b. UPPKB Macopa (Provinsi Sulawesi Selatan).

Posisi per Desember 2016 terdapat 131 (seratus tiga puluh satu) UPPKB yang telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Serat Terima (BATS) Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana Dokumen (P3D), 4 (empat) UPPKB yang belum melakukan serah terima pengelolaan dan 6 (enam) UPPKB yang tidak diserahkan sebagai berikut:

Gambar 1. Posisi Penandatanganan BAST P3D.



Adapun UPPKB yang diserahkan ke Kementerian Perhubungan:

NO	PROVINSI	NAMA UPPKB
1	Aceh	1 Seumadam
		2 Subulusalam
2	Sumatera Utara	1 Tanjung Morawa I
		2 Tanjung Morawa II
		3 Dolok Melangir
		4 Simpang Dua
		5 Simpang Runding
		6 Sibolangit

		7	Gebang
		8	Dolok Estate
		9	Mambang Muda
		10	Aek Batu
		11	Sabungan
		12	PAL XI
		13	Jembatan Merah
3	Sumatera Barat	1	Kamang
		2	Lubuk Buaya
		3	Tanjung Balik
		4	Sungai Langsung
		5	Lubuk Selasih
		6	Air Haji
		7	Kubu Kerambi
		8	Beringin
		9	Sitangkai
4	Riau	1	Balai Raja
		2	Rantau Berangin
		3	Muara Lembu
5	Bengkulu	1	Padang Ulak
		2	Tais
6	Jambi	1	Jambi - Merlung
		2	Muara Tembesi
		3	Sarolangun
		4	Sungai Penuh
7	Sumatera Selatan	1	Pematang Panggang
		2	Kota Baru
		3	Merapi
		4	Simpang Nibung
		5	Senawar Jaya
8	Lampung	1	Way Urang
		2	Simpang Pematang
		3	Balambang Umpu
9	Jawa Barat	1	Gentong
		2	Sindang Rasa
		3	Tomo
		4	Losarang
		5	Baloggandu
		6	Cibaragalan
		7	Bojong
		8	Kemang Bogor
10	Jawa Tengah	1	Banyudono
		2	Selogiri
		3	Toyogo
		4	Klepu
		5	Pringsurat
		6	Salam
		7	Gubug
		8	Wanareja
		9	Lebuawu
		10	Sambong

		11	Sarang
		12	Ajibarang
		13	Tanjung
		14	Subah
11	DI Yogyakarta	1	Kulwaru
		2	Kalitirto
		3	Martani
12	Jawa Timur	1	Socah
		2	Watudodol
		3	Kalibaru Manis
		4	Talun
		5	Baureno
		6	Rambi Gundam
		7	Mojoagung
		8	Lamongan
		9	Klakah
		10	Singosari
		11	Trowulan
		12	Guyangan
		13	Widodaren
		14	Sedarum
		15	Rejoso
		16	Jrengik
		17	Trosobo
		18	Besuki
		19	Widang
		20	Pojok
13	Bali	1	Cekik
		2	Seririt
14	NTB	1	Bertais
		2	Poto Tamo
15	NTT	1	Oesapa
		2	Nun Baun Sabu
		3	Nggorang
		4	Watualo
16	Kalimantan Barat	1	Siantan
		2	Sedau
		3	Satong
		4	Sosok
		5	Sekadau
		6	Sintang
17	Kalimantan Tengah	1	Anjir Serapat
		2	Pasar Panas
18	Kalimantan Selatan	1	Liang Anggang
		2	Kintap
19	Kalimantan Timur	1	Karang Joang
20	Sulawesi Utara	1	Inobonto
		2	Pineleng
		3	Wangurer - Bitung

21	Gorontalo	1	Marisa
		2	Molotabu
22	Sulawesi Barat	1	Beru Beru
		2	Paku
23	Sulawesi Tengah	3	Sarjo
		1	Kayumalue
		2	Toboli
		3	Moutong
24	Sulawesi Selatan	4	Mayoa
		1	Palangga
		2	Somba Opu
		3	Maccopa
		4	Lumpue
		5	Datae
		6	Walenrang
		7	Larompong
		8	Buntu Datu
		9	Sajoanging
		10	Tana Batue
		11	Bulu Dua
12	Tonrokasi		
25	Sulawesi Tenggara	1	Sabilambo
26	Maluku	1	Passo
<b>TOTAL</b>			<b>131</b>

Tabel. 2. UPPKB yang belum diserahterimakan ke Kementerian Perhubungan

NO	PROVINSI	NAMA UPPKB	
1	Banten	1	Cimanuk
		2	Cikande
		3	Batu Ceper
2	Papua	1	Wacna
<b>TOTAL</b>			<b>4</b>

Sumber: Data Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan bahwa:

Maka, ketentuan mengenai jembatan timbang yang meliputi penetapan lokasi dan pengelolaan jembatan timbang serta penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang merupakan kewenangan pemerintah Pusat yaitu Kementerian Perhubungan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan penimbangan pada jembatan timbang menjadi

tanggung jawab Kementerian Perhubungan yang pengoperasiannya dilaksanakan oleh Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.<sup>26</sup>

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan bentuk peralihan kewenangan pengawasan muatan lebih pada jembatan timbang yang ada di Sumatera Utara, yang awalnya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selanjutnya diserahkan pengawasannya kepada Kementerian Perhubungan. Adapun bentuk peralihannya yang dilakukan dengan mengalihkan seluruh Personil, Pendanaan, Prasarana dan Sarana, dan dokumen (P3D) Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang Perhubungan pada unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor, sebagaimana hal tersebut tertuang dalam Berita Acara Serah Terima dengan Nomor: BA.43 Tahun 2016 – Nomor: 550/6636 Tahun 2016 yang dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2016, yang berisikan sebagai berikut:

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kementerian Perhubungan bahwa Penyerahan P3D Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang Perhubungan pada Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara kepada Kementerian Perhubungan sesuai peruntukannya menjadi perangkat/milik Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut Kementerian Perhubungan menerima penyerahan sebagaimana dimaksud dalam untuk didayagunakan seoptimal mungkin bagi kepentingan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Mas Selamat Riyadi, SH sebagai Kasubbag Tata Usaha pada Balai Transportasi Darat (BPTD) wilayah II Provinsi Sumatera Utara, tanggal 4 Februari 2019.

pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pembangunan nasional sesuai lingkungan hubungan urusan Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan ketentuan di atas, sebagaimana wawancara yang dilakukan, bahwa:

Segala pembiayaan yang berkenaan dengan P3D urusan lalu lintas dan angkutan jalan bidang perhubungan pada unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 tetap menjadi tanggung jawab pihak pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dan selanjutnya akan menjadi tanggung jawab pihak Kementerian Perhubungan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017.<sup>27</sup>

Adapun jembatan timbang yang dilakukan pengalihan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Kementerian Perhubungan yaitu terdiri dari:

1. UUPKB Gebang Kab. Langkat;
2. UUPKB Tanjung Morawa I Kab. Deli Serdang;
3. UUPKB Tanjung Morawa II Kab. Deli Serdang;
4. UUPKB Sibolangit Kab. Deli Serdang;
5. UUPKB Dolok Meringin Kab. Simalungun;
6. UUPKB Simpang 2 Kota Pematang Siantar;
7. UUPKB Simpang Runding Kab. Dairi;
8. UUPKB Dolok Estate Kab. Batu Bara;
9. UUPKB Mambang Muda Kab. Labuhan Batu Utara;
10. UUPKB Aek Batu Kab. Labuhan Batu Selatan;
11. UUPKB Sabungan Kab. Labuhan Batu Selatan;
12. UUPKB Pala-XI Kab. Tapanuli Selatan;

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Mas Selamat Riyadi, SH sebagai Kasubbag Tata Usaha pada Balai Transportasi Darat (BPTD) wilayah II Provinsi Sumatera Utara, tanggal 4 Februari 2019.

### 13. UUPKB Jembatan Merah Kab. Mandailing Natal.

Berasarkan hal tersebut, dalam pengalihan jembatan timbang oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Kementerian Perhubungan dilakukan dengan beberapa tahap, diantaranya:

#### 1. Tahap pertama adalah pengalihan UPPKB yang dilakukan terhadap 2 (dua)

UPPKB pada tahun 2018, yaitu:

No.	Nama UPPKB	Lokasi UPPKB
1.	Sibolangit	Kab. Deli Serdang
2.	Mambang Muda	Kab. Labuhan Batu Utara

#### 2. Tahap kedua adalah pengalihan UPPKB yang dilakukan terhadap 3 (tiga)

UPPKB pada tahun 2019, yaitu:

No.	Nama UPPKB	Lokasi UPPKB
1.	Dolok Estate Lima Puluh	Kab. Batu Bara
2.	Jembatan Merah	Kab. Mainding Natal
3.	Aek Batu	Kab. Labuhan Batu

#### 3. Tahap ketiga adalah pengalihan UPPKB yang dilakukan terhadap 2 (dua)

UPPKB pada tahun 2022, yaitu:

No.	Nama UPPKB	Lokasi UPPKB
1.	Relokasi Tanjung Morawa I	Kab. Deli Serdang
2.	Relokasi Simpang Dua	Kota Pematang Siantar .

#### 4. Tahap keempat adalah pengalihan UPPKB yang dilakukan terhadap 2 (dua)

UPPKB pada tahun 2023, yaitu:

<b>No.</b>	<b>Nama UPPKB</b>	<b>Lokasi UPPKB</b>
1.	Relokasi Dolok Merangir	Kab. Simalungun
2.	Relokasi Pal XI	Kab. Tapanuli Selatan

5. Tahap kelima adalah pengalihan UPPKB yang dilakukan terhadap 1 (satu) UPPKB pada tahun 2024, yaitu:

<b>No.</b>	<b>Nama UPPKB</b>	<b>Lokasi UPPKB</b>
1.	Relokasi Tanjung Morawa II	Kab. Deli Serdang

Pengalihan jembatan timbang tersebut dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Kementerian Perhubungan didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga pengawasan terhadap jembatan timbang yang secara khususnya dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara, hingga sejak pengalihan diberlakukan menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan. Sebagaimana tindak lanjut dari pengalihan barang-barang milik negara berupa tanah, gedung dan bangunan serta peralatan (P3D) dan mesin unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor (UPPKB) kepada kementerian perhubungan, dalam hal ini pihak Kementerian Perhubungan melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor: PJ.16 Tahun 2016 terkait dengan tindak lanjut pengalihan tersebut. Perjanjian kerjasama dimaksudkan sebagai tindak lanjut disepakatinya berita acara serah terima personil, pendanaan prasarana dan sarana dan dokumen (P3D) lalu lintas dan angkutan jalan bidang perhubungan pada unit

pelaksana penimbangan kendaraan bermotor (UPPPKB) dari pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Kementerian Perhubungan.

Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud bertujuan dalam rangka pelaksanaan serah terima P3D sub urusan lalu lintas dan angkutan jalan bidang perhubungan pada unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain pengalihan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor dari pemerintahan provinsi Sumatera Utara kepada Kementerian Perhubungan.

#### **B. Pelaksanaan Kegiatan Setelah Peralihan Kewenangan Pengawasan Muatan Lebih Dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Ke Kementerian Perhubungan**

Fungsi dan peranan jembatan timbang adalah untuk melakukan pengawasan jalan melalui kegiatan pemantauan angkutan barang di jalan yang hasilnya dapat digunakan dalam perencanaan transportasi. Namun dalam hal pelaksanaan di lapangan hal ini kurang mendapat perhatian dari petugas. Hal tersebut mengakibatkan hasil pemantauan dan pengawasan dengan menggunakan jembatan timbang belum dapat digunakan dalam perencanaan transportasi jalan, yaitu perencanaan jaringan jalan dan penyediaan angkutan disebabkan data asal-tujuan barang kurang diperhatikan dalam pelaksanaan pengoperasian jembatan timbang.

Gambar. 1: Fungsi UPPKB.



Berdasarkan wawancara yang dilakukan, bahwa:

Sebagai alat pengawasan jalan dari kemungkinan kelebihan muatan yang dibawah kendaraan, operasi jembatan timbang dimaksudkan untuk fungsi pendataan arus ekonomi yang keluar-masuk di Provinsi Sumatera Utara termasuk antar Kabupaten/Kota. Lokasi pengecekan teknis kendaraan bermotor, khususnya angkutan barang mengingat berdasar ketentuan yang ada pelaksanaan operasi dilapangan harus berkoordinasi dan dilakukan dengan alat dan pelaksanaanya sewaktu-waktu (tidak dapat dilakukan secara terus-menerus). Sebagaimana keberadaan jembatan timbang juga seringkali diperlukan untuk tugas-tugas perbantuan yang dimintakan oleh instansi daerah lainnya, misalnya saja dalam penelitian pergerakan jenis barang tertentu maupun keamanan.<sup>28</sup>

Pengawasan muatan angkutan barang merupakan salah satu upaya untuk menurunkan tingkat kerusakan jalan dan memperlancar ekonomi masyarakat. Tata cara pengoperasian alat penimbang kendaraan bermotor di jalan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Mas Selamat Riyadi, SH sebagai Kasubbag Tata Usaha pada Balai Transportasi Darat (BPTD) wilayah II Provinsi Sumatera Utara, tanggal 4 Februari 2019.

Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan alat penimbang yang dipasang secara tetap (*statis*) dan alat penimbang yang dapat dipindahkan (*portable*). Pengoperasian alat penimbangan yang dapat dipindahkan (*portable*) dilaksanakan pada pusat bangkitan perjalanan yang ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi data penimbangan pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB). Pengoperasian alat penimbangan yang dapat dipindahkan (*portable*) untuk keperluan pengawasan dilakukan bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Guna perwujudan fungsi jembatan timbang tersebut, Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan pedoman penyelenggaraan penimbangan dan pengawasan muatan angkutan barang di jalan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan, sebagaimana dalam peraturan tersebut UPPKB memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan, penindakan dan pencatatan, terhadap tata cara pemuatan barang, dimensi kendaraan angkutan barang, penimbangan tekanan seluruh sumbu dan/atau setiap sumbu kendaraan angkutan barang, persyaratan teknis dan lai jalan, dokuman angkutan barang, kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa, jenis dan tipe kendaraan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui dan jenis barang yang diangkut, berat angkutan dan asal tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, bahwa:

Penyelenggaraan pengawasan muatan angkutan barang dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap digunakan untuk melakukan

pengawasan terhadap semua mobil barang. Akan tetapi, penyelenggaraan pengawasan sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk kendaraan angkutan peti kemas, mobil tangki bahan bakar minyak dan/atau bahan bakar gas, angkutan barang berbahaya dan alat berat.<sup>29</sup>

Penimbangan kendaraan beserta muatannya dilakukan dengan tata cara pendataan identitas kendaraan, penimbangan kendaraan beserta muatannya, dan berat muatan dihitung berdasarkan selisih berat hasil penimbangan dengan berat kendaraan dan berat orang. Sebagaimana enimbangan kendaraan wajib melakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, pemeriksaan tata cara pemuatan barang, penimbunan 1 (satu) unit kendaraan secara keseluruhan atau setiap sumbu kendaraan angkutan barang, pemeriksaan dokumen angkutan barang, pencatatan jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan, pengawasan jenis dan tipe kendaraan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui, dan pencatatan pelanggaran dan penindakannya.

Jumlah berat yang diperbolehkan dan atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan untuk kendaraan bermotor, atau rangkaian kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan ditentukan oleh pembuatnya berdasarkan perhitungan kekuatan konstruksi, besarnya daya motor, kapasitas pengereman, kemampuan ban, kekuatan sumbu-sumbu, dan ketinggian tanjakan jalan. Sebagaimana Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) harus lebih kecil atau sama dengan hasil penjumlahan dari kekuatan masing-masing. Adapun Jumlah Berat yang Diijinkan (JBI) atau jumlah berat kombinasi yang diijinkan pada setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan,

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Mas Selamat Riyadi, SH sebagai Kasubbag Tata Usaha pada Balai Transportasi Darat (BPTD) wilayah II Provinsi Sumatera Utara, tanggal 4 Februari 2019.

ditentukan berdasarkan berat kosong kendaraan, jumlah berat yang diperbolehkan dan atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan, dimensi kendaraan dan bak muatan, titik berat muatan dan pengemudi, kelas jalan, jumlah tempat duduk yang tersedia, bagi mobil atau bus.

Adapun bentuk pengawasan angkutan barang yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dapat digambarkan dalam skema berikut ini:

Gambar.2: Skema Pengawasan Angkutan Barang pada Jembatan Timbang



Permasalahan jembatan timbang atau Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) adalah unit dibawah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang bertugas mengawasi muatan barang yang dibawa oleh angkutan barang yang melintasi jalan dengan cara melakukan penimbangan Jembatan Timbang atau UPPKB (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor) adalah unit di bawah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang bertugas melakukan pengawasan, pencatatan dan penindakan bagi angkutan

barang yang beroperasi di ruas jalan sebagai upaya untuk menjaga kondisi prasarana jalan raya dan keselamatan lalu lintas di jalan raya. Dan merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk melakukan perlindungan bagi jalan terhadap kerusakan akibat muatan berlebih dan keselamatan lalu lintas. Fungsi tersebut meliputi tata cara pemuatan, jenis yang diangkut, tujuan, berat barang, jenis, dimensi dan tipe kendaraan serta kelayakan kendaraan.

Berdasarkan hal tersebut, adapun alur penimbangan kendaraan bermotor di jembatan timbang dapat di gambarkan pada skema berikut:

Gambar.3: Alur Penimbangan Kendaraan Bermotor



Permasalahan dari segi UPPKB, yaitu masih banyak UPPKB yang memiliki luas lahan yang terbatas, belum ada klasifikasi/tipe UPPKB (beban

tugas), spesifikasi alat timbang belum memenuhi syarat, fasilitas pendukung belum ada (gedung, area parkir) dan kerusakan fasilitas UPPKB. Permasalahan dari segi Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu sebagian besar petugas memasuki masa pensiun, distribusi SDM tidak sesuai dengan kebutuhan, dan jumlah SDM yang kompeten terbatas serta integritas SDM yang masih harus diawasi dan ditingkatkan. Permasalahan dari segi pengoperasian UPPKB, yaitu dukungan pengamanan dari petugas keamanan belum maksimal, pencatatan kendaraan masih manual, permasalahan pengukuran dimensi, pengawasan kelaikan jalan tidak bisa dilaksanakan, dukungan operasional (Sistem Informasi Teknologi, internet blangko, tilang) dan sarana prasarana belum optimal.

Fungsi UPPKB adalah untuk melakukan pengawasan, pencatatan dan penindakan angkutan barang yang melintas sehingga kondisi prasarana jalan menjadi terjaga kualitasnya dan mampu menjamin keselamatan lalu lintas. Jenis kendaraan yang dilakukan penimbangan adalah semua angkutan barang kecuali angkutan kontainer, tangki BBM angkutan barang berbahaya dan angkutan berat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, bahwa fungsi dari pengawasan tersebut meliputi :

Penetapan standar pelaksanaan, penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan, evaluasi penyimpangan yang terjadi, pengambilan tindakan koreksi yang diperkirakan bila pelaksanaan menyimpang dari standar.<sup>30</sup>

Pemeriksaan kendaraan bermotor merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Mas Selamat Riyadi, SH sebagai Kasubbag Tata Usaha pada Balai Transportasi Darat (BPTD) wilayah II Provinsi Sumatera Utara, tanggal 4 Februari 2019.

pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan administratif. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk keselamatan, keamanan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap kendaraan bermotor meliputi pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan, serta pemeriksaan tanda bukti lulus uji, surat tanda bukti pembayaran/surat tanda coba kendaraan bermotor dan Surat Ijin Mengemudi (SIM). Selain memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dibuat dan atau dirakit di dalam negeri serta diimpor, harus sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan yang akan dilaluinya. Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang dilakukan di jembatan timbang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan menggunakan alat timbang berat kendaraan beserta muatannya.

Pelaksanaan kegiatan penimbangan pada jembatan timbang di Sumatera Utara setelah peralihan kewenangan pengawasan muatan lebih diantaranya dilakukan sebagai berikut:

1. Penimbangan kendaraan bermotor dilakukan penimbangan beserta muatannya dan penimbangan terhadap masing-masing sumbu.
2. Perhitungan berat muatan dilakukan dengan cara mengurangi hasil penimbangan kendaraan beserta muatannya dengan berat kendaraan yang telah ditetapkan dalam buku uji.
3. Kelebihan berat muatan dapat diketahui dengan cara membandingkan berat muatan yang ditimbang dengan daya angkut yang diijinkan dalam buku uji atau plat samping kendaraan bermotor.
4. Kelebihan muatan pada tiap-tiap sumbu dapat diketahui dengan cara membandingkan hasil penimbangan setiap sumbu dengan muatan terberat pada kelas jalan yang dilalui.
5. Kelebihan berat muatan atau muatan pada tiap-tiap sumbu sebesar 5% dari yang ditetapkan dalam buku uji tidak dinyatakan sebagai pelanggaran.

6. Kelebihan muatan untuk masing-masing jenis mobil barang ditetapkan berdasarkan konfigurasi sumbu yang dapat diberikan Ijin Dispensasi Kelebihan Muatan Mobil Barang.<sup>31</sup>

Berdasarkan hal tersebut, adapun pelaksanaan pengawasan yang dilakukan pada jembatan timbang di Sumatera Utara yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan merupakan bagian dari kegiatan mengawasi, memeriksa dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran pengoprasian angkutan barang. Pengawasan juga merupakan upaya untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap pengendalian muatan lebih kendaraan. Langkah pertama adalah menciptakan standar. Standar merupakan suatu kriteria untuk mengukur hasil pekerjaan yang sudah dilakukan. Standar yang dibuat biasanya didasarkan pada suatu kondisi atau kemampuan yang normal.

Standar selanjutnya diberlakukan dalam aktifitas pengawasan dan pengendalian angkutan barang di Jembatan Timbang wilayah Sumatera Utara. Standar-standar dalam aktifitas tersebut selanjutnya terkonsentrasi pada penimbangan. Adapun dasar penimbangan adalah untuk mengatur kelebihan muatan. Secara definitif, penimbangan kendaraan bermotor adalah kegiatan teknis yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan yang ditunjuk untuk melakukan pelayanan penimbangan terhadap angkutan barang beserta muatannya guna menjamin berat muatan yang diangkut sesuai dengan ketentuan.

Setiap mobil barang yang mengangkut barang, wajib ditimbang pada alat penimbangan yang dipasang secara tetap. Akan tetapi, yang tidak diwajibkan untuk dilakukan penimbangan adalah terhadap mobil barang yang tidak

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Mas Selamat Riyadi, SH sebagai Kasubbag Tata Usaha pada Balai Transportasi Darat (BPTD) wilayah II Provinsi Sumatera Utara, tanggal 4 Februari 2019.

bermuatan dan mobil angkutan barang khusus. Khusus untuk mobil angkutan barang khusus, maka mobil tersebut harus mempunyai ijin angkutan khusus yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Setelah prosedur membandingkan kegiatan yang dilakukan dengan standar telah dilaksanakan, maka kembali pada langkah ketiga yakni melakukan tindakan koreksi. Langkah ketiga ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan segala hal yang sesuai dengan rencana standarnya. Dalam mengadakan pengawasan dengan melakukan langkah-langkah tersebut, maka perlu terlebih dahulu mencari informasi yang dibutuhkan. Informasi yang dibutuhkan tersebut meliputi informasi tentang kemajuan yang telah dicapai, informasi tentang adanya penyimpangan, dan lain sebagainya. Informasi tersebut akan diperoleh setelah kegiatan-kegiatan sudah dilakukan. Sedangkan kegiatan itu sendiri memproses input yang berupa sumber-sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi, dan melaksanakan suatu rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu.<sup>32</sup>

Berdasarkan hal tersebut, pada dasarnya pelaksanaan kegiatan setelah peralihan kewenangan pengawasan muatan lebih yang dilakukan di jembatan timbang di Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan diantaranya di bagi dalam 2 cara penimbangan, yaitu:

1. Proses Penimbangan Kendaraan Secara Konvensional
  - a. Kendaraan memasuki kompleks jembatan timbang melalui jalur masuk;
  - b. Kendaraan berhenti di atas platform untuk ditimbang;
  - c. Petugas timbang mengaktifkan timbangan untuk dilihat beratnya kendaraan;

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Mas Selamat Riyadi, SH sebagai Kasubbag Tata Usaha pada Balai Transportasi Darat (BPTD) wilayah II Provinsi Sumatera Utara, tanggal 4 Februari 2019.

- d. Untuk jembatan timbang modern, petugas kemudian memasukkan data JBB/JBKB kendaraan dan komputer menghitung secara otomatis;
  - e. Jika hasilnya ternyata kelebihan muatan, maka supir/kenek kemudian membayar denda sesuai dengan kelebihan muatan.
  - f. Namun jika kelebihan muatan terlalu besar sesuai peraturan, maka kendaraan kemudian memasuki jalur gudang/palataran penyimpanan muatan berlebih dan kendaraan memasuki jalur timbangan untuk ditimbang sekali lagi, jika masih kelebihan muatan maka kendaraan masuk ke pelataran penumpukan barang,
  - g. Ketika sudah selesai kendaraan keluar melalui jalur keluar.
2. Proses Jembatan Timbang Modern

Jembatan timbang modern terdapat deteksi penimbangan diantaranya:

- a. Penimbangan Awal. Kendaraan masuk pada alat deteksi awal, dimana secara otomatis kendaraan yang kelebihan muatan yang berlebihan sekali terdeteksi dan tidak masuk dalam toleransi maka harus masuk ke jalur pembongkaran untuk membongkar kelebihan muatan, kemudian masuk lagi pada deteksi awal.
- b. Penimbangan Kendaraan. Kendaraan yang sudah selesai masuk jalur penimbang dan berhenti di platform untuk ditimbang. Jika masih kedapatan kelebihan muatan yang masuk dalam toleransi maka supir/kenek membayar denda dan retribusi.<sup>33</sup>

Berdasarkan hal tersebut, penindakan toleransi muatan lebih perlu diambil sebagai kebijaksanaan penindakan muatan berlebih, hal ini disebabkan karena tidak mungkin Pemerintah dengan seketika menindak kendaraan yang bermuatan lebih sesuai batas muatan kelas jalan. Secara berangsur-angsur muatan akan disesuaikan dengan batas sesuai kelas jalan. Misalnya untuk tahap pertama diberikan toleransi 70%, artinya sebuah kendaraan masih diberikan dispensasi muatan 70% dengan batas kelas jalan. Secara berangsur toleransi muatan akan dikurangi menjadi 50%, kemudian 30%, dan seterusnya. Jumlah berat yang diizinkan disingkat JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Mas Selamat Riyadi, SH sebagai Kasubbag Tata Usaha pada Balai Transportasi Darat (BPTD) wilayah II Provinsi Sumatera Utara, tanggal 4 Februari 2019.

muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui; Jumlah berat yang diizinkan semakin besar kalau jumlah sumbu kendaraan semakin banyak.

JBI ditetapkan oleh Pemerintah dengan pertimbangan daya dukung kelas jalan terendah yang dilalui, kekuatan ban, kekuatan rancangan sumbu sebagai upaya peningkatan umur jalan dan kendaraan serta aspek keselamatan di jalan. Sementara itu Jumlah Berat Bruto (JBB) ditetapkan oleh pabrikan sesuai dengan kekuatan rancangan sumbu, sehingga konsekuensi logisnya JBI tidak melebihi JBB. Muatan sumbu adalah jumlah tekanan rod dari satu sumbu kendaraan terhadap jalan. Beban tersebut selanjutnya di distribusikan ke fondasi jalan, bila daya dukung jalan tidak mampu menahan muatan sumbu maka jalan akan rusak. Oleh karena itu ditetapkanlah Muatan Sumbu Terberat (MST) yang bisa melalui suatu kelas jalan tertentu.

Pelaksana tugas UPPKB pada lokasi penelitian diketahui bahwa prosedur penimbangan kendaraan dilakukan dengan beberapa cara yakni penimbangan berat kotor atau penimbangan sumbu dan kelompok sumbu dan penimbangan langsung. Dikemukakannya bahwa penimbangan berat kotor kendaraan dilakukan jika panjang angkutan barang yang akan ditimbang tidak sesuai dengan platform penimbangan dan kapasitas penimbangan, sehingga terhadap angkutan barang yang dilakukan penimbangan harus dilakukan 2 (dua) kali penimbangan yakni terhadap sumbu depan dan sumbu belakang untuk kemudian hasil penimbangan kedua sumbu tersebut dijumlahkan. Dari hasil penjumlahan diketahui kelebihan berat muatan dari jumlah berat yang diizinkan. Penimbangan langsung adalah kegiatan penimbangan yang dilakukan terhadap angkutan barang yang tidak

melebihi platform dan kapasitas timbang sehingga hasil penimbangan dapat diketahui langsung dari indikator digital penimbangan.

Prosedur penimbangan tidak terlepas dari pengorganisasian dan pembagian uraian tugas yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan.

Sebagaimana prosedur penimbangan angkutan barang dilakukan dengan cara:

1. Kendaraan memasuki jembatan timbang dengan kecepatan rendah melewati *high speed in motion* dan datanya direkam pada komputer untuk diisi data kendaraan serta muatannya oleh petugas.
2. Dilakukan pemeriksaan STUK dan teknis laik jalan oleh Penguji.
3. Dari data yang tercatat, terlihat kendaraan yang sesuai ketentuan muatan dan yang melanggar ketentuan muatan, maka :
  - a. Kendaraan yang sesuai ketentuan muatan dan teknis laik jalan dapat keluar dari jembatan timbang.
  - b. Kendaraan yang lebih muatan dan melanggar ketentuan teknis laik jalan, dilakukan pemeriksaan dan dilanjutkan dengan proses penindakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).<sup>34</sup>

### **C. Akibat Hukum Pelaksanaan Peralihan Kewenangan Pengawasan Muatan Lebih Dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Ke Kementerian Perhubungan**

Perkembangan kegiatan yang terjadi pada jembatan timbang tidak terlepas dari perkembangan lalu lintas yang terjadi pada jalandi lokasi jembatan timbang. Semakin ramai arus lalu lintas serta semakin tingginya komposisi truk pada arus lalu lintas tersebut maka aktifitas pada jembatan timbang akan semakin meningkat.

Berdasarkan hal tersebut, sehubungan dengan peralihan kewenangan pengawasan muatan lebih dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Pusat

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Mas Selamat Riyadi, SH sebagai Kasubbag Tata Usaha pada Balai Transportasi Darat (BPTD) wilayah II Provinsi Sumatera Utara, tanggal 4 Februari 2019.

(Kementerian Perhubungan), dalam hal ini sebagaimana akibat peralihan tersebut akan berdampak pada petugas yang ada dilapangan, sebagaimana diketahui bahwa peralihan pengawasan tersebut juga berimplikasi kepada peralihan petugas dari pemerintah provinsi kepada pemerintah pusat, sehingga berdasarkan hasil penelitian di dapatkan bahwa Menteri Perhubungan telah melakukan penerimaan dan mengukuhkan personel Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) seluruh Indonesia sebagai pegawai Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hal ini dilakukan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor yang sebelumnya menjadi urusan pemerintah daerah dialihkan menjadi urusan pemerintah pusat, yaitu Kementerian Perhubungan awal tahun 2017.

Pengalihan tersebut dimaksudkan agar tata kelola mulai dari jembatan timbang hingga terminal penumpang di berbagai daerah dapat lebih profesional. Adapun dalam pengalihan tersebut telah diterbitkan surat keputusan dari Badan Kepegawaian Nasional mengenai PNS yang beralih status.

Dampak positif dari peralihan personil tersebut bertujuan untuk memberikan rasa semua kepada seluruh personel UPPKB yang beralih menjadi pegawai Kementerian Perhubungan selalu bersemangat dalam melaksanakan pengelolaan terminal dan UPPKB. Sebagaimana menjaga keamanan aset terminal dan UPPKB di seluruh Indonesia sesuai wilayah masing-masing dan stop pungli dalam segala aspek pelayanan kepada masyarakat. selain itu, kedepannya semua personel UPPKB di seluruh Indonesia dapat selalu mengedepankan pelayanan prima kepada seluruh pengguna jasa transportasi di Indonesia secara profesional, berintegritas, disiplin, dan bersih dalam melaksanakan tugas, serta menghindari terjadinya perbuatan pungli.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Mas Selamat Riyadi, SH sebagai Kasubbag Tata Usaha pada Balai Transportasi Darat (BPTD) wilayah II Provinsi Sumatera Utara, tanggal 4 Februari 2019.

Terjadinya pelanggaran kelebihan muatan pada dasarnya dikarenakan daya dukung jalan yang masih terbatas dan belum adanya penentuan batas jaringan lintas angkutan barang atau membatasi tipe-tipe kendaraan tertentu untuk melewati ruas-ruas jalan. Dinas perhubungan sebagai petugas pelaksana penimbangan kendaraan bermotor di jembatan timbang mempunyai fungsi dan peranan untuk melakukan pengawasan dan pengamanan jalan melalui kegiatan pemantauan angkutan barang di jalan yang melebihi kapasitas lebih muatan. Bagi operator kendaraan yang melakukan pelanggaran akan ditilang, yang hasilnya dapat digunakan dalam pemasukan pendapatan asli negara untuk perencanaan transportasi.

Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Jembatan Timbang Dolok Estate, Limapuluh Kabupaten Batu Bara, yang dihentikan operasionalnya sejak Oktober 2016 lalu, kini dioperasikan kembali. Kewenangan UPPKB Jembatan Timbang Limapuluh sebelumnya menjadi wewenang Dinas Perhubungan Provinsi Sumut diambilalih oleh Kementerian Perhubungan RI. Untuk pengoperasian UPPKB jembatan timbang Dolok Estate Limapuluh dilakukan sosialisasi sejak 27 Desember 2018 sampai 21 Januari 2019. Dan mulai dilakukan penindakan kelebihan muatan, dimensi kendaraan, pelanggaran tata cara muat dan pelanggaran buku uji serta dokumen perjalanan dengan sanksi tilang dan penurunan muatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan:

Saat ini terdapat lima UPPKB yang dioperasikan di wilayah Sumatera Utara. yaitu meliputi UPPKB Dolok Estate Limapuluh, UPPKB Sibolangit, UPPKB Mambang Muda, UPPKB Aek Batu, dan UPPKB Jembatan Merah. Berdasarkan Pasal 26 PM 134 Tahun 2015 disebutkan

kelebihan muatan 0 sd 5% tidak dinyatakan sebagai pelanggaran. Kelebihan muatan sampai 20% dinyatakan pelanggaran, sanksi tilang. Kelebihan muatan di atas 20% sanksi tilang dan setop operasi (kembali ke tempat asal atau diturunkan kelebihan muatannya).<sup>36</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal ditemukan pelanggaran, petugas Unit Pelaksana Penimbangan melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana laporan tersebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara pemeriksaan pelanggaran/tilang apabila pelanggaran berat muatan melebihi 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari daya angkut kendaraan yang ditetapkan atau membuat berita acara pemeriksaan pelanggaran/tilang dan melarang pengemudi meneruskan perjalanan apabila pelanggaran berat muatan melebihi 20% (dua puluh persen) dari daya angkut kendaraan yang ditetapkan. Sebagaimana penindakan terhadap pelanggaran kelebihan daya angkut mobil barang atau berat muatan yang melebihi 5% (lima persen) dari daya angkut kendaraan yang ditetapkan dalam bukti lulus uji, dituangkan dalam Surat Edaran Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SE.3/AJ.108/DRJD/2018 tentang Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan hal tersebut, selain itu, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan tindakan, diantaranya:

1. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan;
2. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyita tanda bukti lulus uji dalam hal kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Mas Selamat Riyadi, SH sebagai Kasubbag Tata Usaha pada Balai Transportasi Darat (BPTD) wilayah II Provinsi Sumatera Utara, tanggal 4 Februari 2019.

- persyaratan laik jalan atau pelanggaran daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang;
3. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyita kendaraan bermotor jika terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan kendaraan bermotor;
  4. Kelebihan berat muatan atau muatan pada tiap-tiap sumbu sampai dengan 5% (lima persen) dari ditetapkan, tidak dinyatakan sebagai pelanggaran.<sup>37</sup>

Berdasarkan hal tersebut, selain ketentuan tindakan penilangan dan menyita tanda bukti lulus uji dalam hal kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis. Dalam hal ini pihak Kementerian Perhubungan juga memberlakukan sanksi/hukuman bagi truk yang diketahui telah melakukan pelanggaran, yakni dengan rincian sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi syarat teknis,
2. Tidak laik jalan,
3. Tata cara pengandengan/penempelan,
4. Batal uji,
5. Tanpa bukti lulus uji,
6. Tanpa surat muatan/dokumen perjalanan,
7. Tata cara muat, dimensi, daya angkut, kelas jalan,
8. Menyimpang dari izin yang ditentukan,
9. Kendaraan melebihi bentuk fisik,
10. Panjang kendaraan melebihi (maximal 12 Meter),
11. Lebar kendaraan melebihi (maximal 25 Meter),
12. Tinggi kendaraan melebihi (maximal 4,2 meter).

Berdasarkan hal tersebut, hal yang diukur dalam pelaksanaan pengawasan muatan lebih oleh Kementerian Perhubungan disesuaikan dengan model implementasi kebijakan meliputi faktor sumber-sumber yang digunakan dalam implementasi kebijakan seperti sumber daya manusia yakni jumlah dan kompetensi petugas UPPKB, dan sumber daya sarana serta prasarana UPPKB, faktor struktur birokrasi, faktor komunikasi kebijakan dan faktor disposisi atau

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Mas Selamat Riyadi, SH sebagai Kasubbag Tata Usaha pada Balai Transportasi Darat (BPTD) wilayah II Provinsi Sumatera Utara, tanggal 4 Februari 2019.

kecenderungan-kecenderungan implementor dalam proses implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian muatan lebih. Adapun materi kebijakan pengawasan muatan lebih, memiliki beberapa kelemahan seperti :

1. Pengaturan kebijakannya hanya dengan Surat Edaran Direktur Jenderal walaupun atas nama Menteri Perhubungan, hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Surat Edaran tersebut memberikan keleluasaan kepada angkutan barang untuk membawa muatan lebih dari jumlah berat yang diizinkan.
3. Mengatur jenis hukuman bagi angkutan barang yang membawa muatan lebih dari jumlah berat yang diizinkan yakni dikenakan sanksi pidana disertai dengan perintah pengembalian kendaraan ketempat asal atau larangan melanjutkan perjalanan dan perintah kepada operator/ pengemudi untuk menurunkan muatan lebih angkutan barang jika pengemudi tidak mau ataupun tidak mampu kembali ketempat asal.
4. Tidak menjelaskan tindakan yang diambil terhadap angkutan barang yang membawa muatan lebih dari jumlah berat yang diizinkan.<sup>38</sup>

Berdasarkan hal tersebut, adapun data pelaksanaan pengoperasian lima jembatan timbang yang ada di wilayah Sumatera Utara pada Bulan Januari 2019:

No	Daftar Jembatan Timbang	Bulan Januari 2019				
		Jumlah Kendaraan yang ditimbang	Kendaraan Lebih Muatan	Peringatan	Penundaan Perjalanan	Penurunan Barang
1	UPPKB Sibolangit	1.006	857	801	43	13
2	UPPKB Dolok Estate	1.175	1.050	998	41	11
3	UPPKB Mambang Muda	916	822	769	32	21
4	UPPKB aek Batu	702	646	602	17	27
5	UPPKB Jembatan Merah	926	847	807	18	22

Sumber: Data Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Mas Selamat Riyadi, SH sebagai Kasubbag Tata Usaha pada Balai Transportasi Darat (BPTD) wilayah II Provinsi Sumatera Utara, tanggal 4 Februari 2019.

Berdasarkan hal tersebut, adapun data pelaksanaan pengoperasian lima jembatan timbang yang ada di wilayah Sumatera Utara pada Bulan Februari 2019:

No	Daftar Jembatan Timbang	Bulan Februari 2019				
		Jumlah Kendaraan yang ditimbang	Kendaraan Lebih Muatan	Peringatan	Penundaan Perjanalan	Penurunan Barang
1	UPPKB Sibolangit	980	778	727	32	19
2	UPPKB Dolok Estate	1.015	956	898	38	20
3	UPPKB Mambang Muda	880	756	721	19	16
4	UPPKB aek Batu	624	566	510	31	25
5	UPPKB Jembatan Merah	798	762	717	16	29

Sumber: Data Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.

Alat penimbangan yang dipasang secara tetap di jalan harus memiliki fasilitas penunjang, seperti gedung operasional, lapangan parkir kendaraan, fasilitas jalan keluar-masuk kendaraan, gudang penyimpanan barang, lapangan penumpukan barang, bangunan untuk generator set, pagar, dan perambuan untuk maksud pengoperasian. Fasilitas penunjang tersebut ditambah pula dengan peralatan penanganan muatan lebih untuk penurunan muatan seperti, fork lift, trolley, gerobak pengangkut dan peralatan pengepakan barang.

Terdapat kekurangan sarana UPPKB yang ada di Sumatera Utara sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas dan hal tersebut tidak berpengaruh. Terhadap kriteria jawaban “sangat mempengaruhi” diperoleh alasan yang disimpulkan bahwa proses penegakan hukum harus mengikuti prosedur sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, serta kekurangan sarana dan prasarana

pengawasan dan pengendalian muatan lebih di UPPKB, menjadikan tindakan hukum yang diambil tidak maksimal dan tidak menimbulkan efek jera.

Terhadap kriteria jawaban “tidak mempengaruhi” diperoleh alasan yang disimpulkan bahwa dengan sarana UPPKB yang ada telah dapat dilakukan penimbangan kendaraan bermotor dengan 2 (dua) yakni cara penimbangan langsung dan penimbangan berat kotor atau penimbangan kelompok sumbu., serta tindakan hukum berupa penyitaan surat tanda uji kendaraan sebagai barang bukti pelanggaran disertai pembuatan berita acara sidang di Pengadilan Negeri serta larangan melanjutkan perjalanan, merupakan kegiatan yang dapat dilaksanakan pada UPPKB tanpa kelengkapan sarana dan prasarana yang ditentukan.

Kekurangan sarana dan parasarana di UPPKB tidak dapat dijadikan alasan bahwa kebijakan pengawasan dan pengendalian muatan lebih tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut berdasarkan pola tindakan penanganan muatan lebih yang diatur dalam surat edaran direktur jenderal perhubungan darat tentang pengawasan dan pengendalian muatan lebih menjelaskan, bahwa tindakan terhadap pelanggaran muatan melebihi 25% dari jumlah berat yang diizinkan dikenakan sanksi pidana disertai larangan melanjutkan perjalanan dan jika pengemudi atau operator angkutan tidak bersedia baru kemudian dilakukan penurunan muatan lebihnya. Dengan demikian persoalan yang mendasar dalam pelaksanaan kebijakan tersebut adalah persoalan yang menyangkut moral dan komitmen pelaksanaannya.

Pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pengendalian muatan di UPPKB adalah dalam rangka penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam

pengamatan penulis di kedua objek penelitian terlihat bahwa petugas hanya memberikan surat tilang dan kemudian memperbolehkan angkutan yang melanggar batas muatan yang diizinkan untuk melanjutkan perjalanan. Memperhatikan alasan tersebut, penulis berpendapat bahwa disamping melengkapi sarana jembatan timbang, perlu dilakukan pengawasan rutin dan sanksi tegas terhadap aparat sebagai upaya peningkatan moral dan komitmen petugas UPPKB dalam proses pengawasan dan pengendalian muatan lebih.

Berdasarkan hal tersebut, saat ini jembatan timbang yang ada di Sumatera Utara masih dapat dikatakan tidak efektif dalam upaya menjaga jalan dari kerusakan karena adanya toleransi muatan berlebih melalui jembatan timbang yang sebelumnya dilakukan pengawasan oleh Pemerintahan Daerah Sumatera Utara. Sebagaimana dari adanya kelebihan muatan kendaraan yang tidak dilakukan penimbangan, maka dapat mengakibatkan dampak kerugian antara lain:

1. Kerusakan jalan, misalnya menyangkut biaya pemeliharaan jalan dan umur layanan jalan.
2. Kerusakan kendaraan, misalnya menyangkut umur operasi kendaraan.
3. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas, misalnya untuk keselamatan lalu lintas terdapat batasan dimensi kendaraan yaitu lebar maksimum 2,5m.
4. Polusi udara dan suara, misalnya kecepatan kendaraan turut mempengaruhi adanya polusi udara.<sup>39</sup>

Masalah pengendalian kelebihan muatan pada angkutan barang adalah masalah yang menyangkut tentang pelayanan publik pada masyarakat. Selain itu juga merupakan tugas dan wewenang dari pihak instansi dan lembaga pemerintahan ataupun lembaga swasta. Definisi dari pengendalian sendiri adalah

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Mas Selamat Riyadi, SH sebagai Kasubbag Tata Usaha pada Balai Transportasi Darat (BPTD) wilayah II Provinsi Sumatera Utara, tanggal 4 Februari 2019.

proses untuk menjamin (memastikan) bahwa perilaku dan kinerja sesuai dengan standar-standar institusi, termasuk peraturan, prosedur dan sasaran.

Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) petugas, khususnya dalam memahami perundangan yang berkaitan dengan tugas pokok operasional, sehingga berpengaruh terhadap kemampuannya untuk secara mandiri mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul. Struktur usia petugas operasional rata-rata sudah diatas 40 tahun sehingga kurang dapat maksimal dalam melaksanakan tugas serta kondisi fisik yang kurang prima dan sarana mobilitas yang kurang memadai, kendaraan operasional yang ada dipandang kurang layak.

Pelanggaran lebih muatan tersebut bila sudah diambil tindakan atau tilang di jembatan timbang, sebagai jaminannya adalah STUK atau KIR dan jika tidak terdapat STNK, maka SIM yang bersangkutan akan ditilang. Semua tindakan ini didasarkan pada Undang-Undang Lalu Lintas No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Penerapan kebijakan pengawasan dan pengendalian muatan bermaksud untuk menghindarkan kerusakan jalan serta jembatan yang berarti pula meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan lainnya. Hendaknya pembuat kebijakan tersebut mengantisipasi berbagai kekurangan yang dimiliki UPPKB yang dapat menghambat implementasi kebijakan itu sendiri.

Pernyataan para pelaksana tugas tersebut menyiratkan bahwa terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas di UPPKB yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Melalui studi dokumentasi terhadap rencana pembangunan jangka pendek dan menengah, tidak terlihat rencana dan program kegiatan pembangunan UPPKB yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

Melalui pengamatan langsung di UPPKB terlihat dengan jelasnya para petugas UPPKB mengabaikan prosedur dan tata kerja penimbangan, keadaan tersebut berlangsung secara terbuka atau terang-terangan. Begitu rendahnya moral dan komitmen petugas UPPKB dalam pelaksanaan tugas, sehingga dapat dipastikan bahwa perubahan terhadap kondisi dan perilaku para pelaksana jembatan timbang di Provinsi Sumatera Utara belum akan berubah dalam waktu dekat.

Mengatasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Muatan Lebih pada Provinsi Sumatera Utara Peneliti mengemukakan bahwa untuk setiap kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah merupakan suatu bentuk intervensi yang berorientasi pada hukum untuk mengikat masyarakat dalam rangka keselamatan orang dan barang di jalan serta mencegah kerusakan pada jalan akibat beban lebih maka perlu adanya pengaturan dan pengendalian penggunaannya, khususnya terhadap kelebihan muatan.

Pelaksanaan Monitoring pada jembatan timbang bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan dan pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih. Hasil dari pelaksanaan monitoring tersebut menjadikan *output* bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan diutangkan melalui Peraturan Kementerian Perhubungan. Dalam penerapan pelaksanaan suatu kebijakan pada jembatan timbang, Pemerintah membangun kerjasama dengan aparat Penegak Hukum dan instansi terkait agar kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dapat mencapai keberhasilan untuk terlaksananya pencapaian program kegiatan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Mas Selamat Riyadi, SH sebagai Kasubbag Tata Usaha pada Balai Transportasi Darat (BPTD) wilayah II Provinsi Sumatera Utara, tanggal 4 Februari 2019.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk peralihan kewenangan pengawasan muatan lebih dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Kementerian Perhubungan yaitu dengan mengalihkan seluruh personel, pendanaan, prasarana dan sarana, dan dokumen (P3D) Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang Perhubungan pada unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor, sebagaimana hal tersebut tertuang dalam Berita Acara Serah Terima dengan Nomor: BA.43 Tahun 2016- Nomor: 550/6636 Tahun 2016.
2. Pelaksanaan kegiatan setelah peralihan kewenangan pengawasan muatan lebih dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Kementerian Perhubungan yaitu dengan melakukan penimbangan kendaraan bermotor beserta muatannya, melakukan perhitungan berat muatan dilakukan dengan cara mengurangi hasil penimbangan kendaraan beserta muatannya dengan berat kendaraan yang telah ditetapkan dalam buku uji, dampak setelah pelaksanaan peralihan kewenangan pengawasan muatan lebih dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Kementerian Perhubungan yaitu terlihat cukup efektif, sehingga pelaksanaan pengawasan muatan kendaraan lebih yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan saat ini sudah berjalan lancar.
3. Akibat hukum pelaksanaan peralihan kewenangan pengawasan muatan lebih dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Kementerian Perhubungan yaitu adanya peralihan personel UPPKB menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang

bertugas mengawasi kendaraan muatan lebih di bawah naungan pemerintah pusat, serta terkait akibat dari pelanggaran muatan yang melebihi 5% sampai dengan 20% dari jumlah berat yang diizinkan dikenakan sanksi penilangan dan sanksi penundaan melanjutkan perjalanan dan jika pengemudi atau operator angkutan tidak bersedia baru kemudian dilakukan penurunan muatan lebihnya. Dengan demikian persoalan yang mendasar dalam pelaksanaan pengawasan penimbangan muatan lebih dapat berjalan dengan lancar.

## **B. Saran**

1. Hendaknya pemerintah pusat khususnya Kementerian Perhubungan dapat mengoptimalkan kembali jembatan timbang yang sudah lama tidak beroperasi lagi di daerah, sehingga jalan-jalan yang dilalui oleh angkutan barang tidak rusak.
2. Hendaknya masyarakat khususnya pengusaha dan sopir angkutan barang dapat sadar akan pentingnya jalan dan keselamatan untuk tidak membawa barang muatan yang melebihi berat jumlah angkut.
3. Hendaknya Regulasi dalam pengawasan muatan angkutan barang dapat direvisi sesuai dengan pelaksanaan kebijakan peralihan pengawasan yang telah diberlakukan sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dasril Radjab. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. 2014. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI.
- Moh. Mahfud MD. 2017. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Novendri M. Nggilu. 2015. *Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang Partisipatif dan Populis)*. Jakarta: UII-Press.
- Patrialis Akbar. 2013. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan HR. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ryan Firdiansyah Suryawan. 2013. *Pengantar Kepabeanaan, Imigrasi dan Karantina*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Titik Triwulan Tutik. 2015. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.
- Umar Said Sugiarto. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

## **C. Jurnal**

Gesaki Daitia Anugerah. “Pengawasan Kendaraan Truk Bertonase Berat Di Jalan Umum Kota Pekanbaru”, *dalam JOM FISIP*, Vol. 5 No. 1 – April 2018.

Nicolas Ananto Seno W, dkk. “Analisis Antrian Angkutan Barang Pada Jembatan Timbang Dengan Metode Simulasi Multiple Channel(Studi Kasus Pada Jembatan Timbang Sarang)”, *dalam Jurnal Karya Teknik Sipil*, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2014.

Ruktiningsih, R. “Evaluasi Keberlanjutan Jembatan Timbang Di Jawa Barat”, *dalam Jurnal Widyakala* Volume 4 No.1 Maret 2017.

## **D. Internet**

Anonim, “Jembatan Timbang”, melalui <https://id.wikipedia.org>, diakses Rabu, tanggal 20 Maret 2019, pukul 06.10 WIB.

Anonim, “Pengertian dan Tujuan Pengawasan”, melalui <http://www.pengertianpakar.com>, diakses Rabu, tanggal 20 Maret 2019, pukul 06.10 WIB.